



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lehong - Borong

REKOMENDASI PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN
SMPN SATU ATAP WELA PANDANG
Nomor: 420/1116/PK/VI/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Persiapan SMPN Satap Wela Pandang di Nggereng, Desa Golo Linus, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang berorientasi mencetak anak didik yang unggul dalam prestasi melalui pendidikan berkarakter dan berbudi pekerti luhur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama Persiapan SMPN Satap Wela Pandang di Nggereng, Desa Golo Linus, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolahmenengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dansekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D. Nomor 2 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

MEREKOMENDASIKAN
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN SMPN SATAP WELA PANDANG

Dengan ketentuan :

1. Memerintahkan Kepada Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Pertama Persiapan SMPN Satap Wela Pandang untuk:
 - 1.1 Melaksanakan Proses Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - 1.2 Melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang berlaku;
 - 1.3 Membentuk Komite Sekolah;
 - 1.4 Melaksanakan administrasi sekolah sesuai ketentuan berlaku.
2. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan *Stakeholders* pendidikan dan pemerintah setempat demi kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.
3. Rekomendasi ini bersifat sementara sambil menanti SK Kelembagaan Bupati Manggarai Timur.
4. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 28 Juni 2019

Kepala Dinas


Drs. Basilius Teto

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641231 199103 1 213

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Manggarai Timur di Borong.
2. Wakil Bupati Manggarai Timur di Borong.
3. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur di Borong.
5. Camat Elar Selatan di Wukir.
6. Kepala Desa Golo Linus di Waru Soda.
7. Arsip.